

IDDAH DAN IHDAD WANITA KARIER DALAM PERSPEKTIF SYARIAT ISLAM

Andi Herawati¹, Mukhlis Mukhtar²

¹Fak. Syari'ah dan Hukum Islam UIN DPK Fak. Agama Islam UIM

²Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin

¹aheramukhlis@gmail.com, ²is_mukhtar@uin-alauddin.ac.id

Abstract: Islamic law stipulates the iddah period for a woman whose husband divorced her for three menstrual periods, while the iddah period for a woman whose husband died for four months and ten days. During the iddah (waiting period), women must perform ihdad, which means limiting themselves in activities outside the home, making up or preening. The rules of Islamic law must be obeyed and implemented by women who have been divorced or abandoned by their husbands. This regulation will be a big problem when faced with women who have to work to provide for themselves, their children and their families. Conditions or circumstances like this are categorized by the scholars as an emergency, there is an urgent need (urgent need), or there is a syar'i excuse (a condition that cannot be avoided so that Islamic law cannot be implemented), so they allow women, especially career women, to do activities outside the home. and preening that is not excessive.

Keywords: Iddah, Ihdad, Career Women, Islamic Shari'a

Abstrak: Syariat Islam menetapkan masa iddah bagi wanita yang ditalak oleh suaminya selama tiga kali haid/suci, sedang masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Dalam masa iddah (masa tunggu) tersebut, wanita harus ber-ihdad, yaitu membatasi diri dalam beraktifitas di luar rumah, berias atau bersolek. Aturan syariat Islam ini wajib dipatuhi dan dilaksanakan kaum wanita yang ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya. Aturan tersebut akan menjadi problem besar jika diperhadapkan dengan wanita yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya, anak-anaknya dan keluarganya. Kondisi atau keadaan seperti inilah dikategorikan para ulama sebagai darurat, ada *hajat* (kebutuhan mendesak), atau ada *uzur syar'i* (suatu keadaan yang tidak bisa dihindari sehingga syariat Islam tidak dapat dilaksanakan), sehingga mereka membolehkan wanita khususnya wanita karier beraktifitas di luar rumah dan bersolek yang tidak berlebihan.

Kata Kunci: Iddah, Ihdad, Wanita Karier, Syariat Islam

PENDAHULUAN

Departemen Populasi Divisi Urusan Sosial dan Ekonomi PBB pada Rabu 21 Juni 2017 melaporkan bahwa populasi dunia saat ini mencapai hampir 7,6 miliar dan akan meningkat menjadi 8,6 miliar pada tahun 2030.¹ Dari populasi jumlah penduduk dunia

tersebut, tidak ditemukan data tentang berapa besar jumlah laki-laki dan jumlah wanita, sekalipun ada yang menyatakan bahwa jumlah wanita lebih besar dibanding laki-laki.² Kalau pernyataan itu benar adanya, maka permasalahan wanita akan tetap menjadi aktual dan kontroversial. Hal itu tentu

¹<https://dunia.tempo.co/read/886917/pbb-jumlah-penduduk-dunia-9,8-miliar-tahun-2050>. Diakses pada Sabtu, 16 Juli 2022.

² Ibnu Musthafa, *Keluarga Islam, Menyongsong Abad 21* (Cet. II; Bandung: Al-Bayan, 2003), h. 51.

saja akan berbanding lurus dengan pergeseran peran wanita yang tidak hanya berdiam diri di rumah mengurus anak, rumah dan sebagainya. Namun hampir semua bidang profesi sudah ditekuni para wanita, bukan hanya pekerjaan ringan saja, pekerjaan beratpun sudah dilakoninya, seperti buruh angkutan, buruh bangunan, petani dan lain sebagainya, begitu pula dibidang olah raga yang jenisnya berat dan keras pun, wanita tidak mau kalah dari laki-laki seperti olah raga angkat berat, binaraga, tinju, boxer, karate dan sebagainya. Itulah potret wanita zaman sekarang, mereka akan melakukan apa yang dikerjakan laki-laki tanpa ada batas pengecualian antara mereka. Jika ada, maka itu tentu bukanlah termasuk deskriminasi untuk wanita, tetapi hanya himbauan tertentu bagi wanita untuk tidak menjalankan profesi atau pekerjaan itu.

Demokratisasi pendidikan yang ditawarkan kepada seluruh lapisan masyarakat berimbas pada peningkatan kesadaran, kecerdasan dan keahlian masyarakat, khususnya para wanita yang termotivasi untuk mengaktualisasikan diri di luar rumah dan sekaligus memenuhi tuntutan ekonomi keluarga. Bahkan ditemukan dalam sebuah rumah tangga, justru istri yang lebih berpeluang untuk mencari nafkah keluarga dari pada suaminya.

Tatanan kehidupan umat manusia sepanjang sejarah didominasi kaum laki-laki. Dalam tatanan itu, wanita ditempatkan sebagai *the second human being* (manusia kelas dua), yang berada dibawah superioritas laki-laki, dan akhirnya membawa implikasi luas dalam sosial masyarakat.

Beribu tahun sebelum Islam, wanita dipandang tidak memiliki kemanusiaan yang utuh, dan oleh karenanya tidak bersuara, berkarya, dan berharta. Kemudian setelah Islam datang, agama ini secara bertahap mengangkat derajat kaum wanita. Mereka memperoleh hak yang sama dengan laki-laki dalam dunia pendidikan, sehingga mereka berhak mengaktualisasikan diri sesuai bidang keilmuan dan keahliannya, dan berhak

memilih profesi berdasarkan keahliannya, serta mendapat pengakuan dan kedudukan yang sama sebagai warga masyarakat. Kedudukan wanita seperti yang terakhir disebutkan, mengindikasikan bahwa ajaran Islam tidak memberikan keistimewaan kepada jenis kelamin tertentu.³

Berkaitan dengan itulah, maka Islam memandang bahwa setiap orang sama dalam beraktifitas dan menghindarkan diri dari pembedaan jenis kelamin, suku dan bangsa. Pemahaman seperti ini, tentu sejalan dengan Undang-Undang HAM dalam konteks kekinian dan keIndonesiaan yang di dalamnya terdapat aturan khusus tentang hak kaum wanita.⁴ Secara umum, UU HAM tersebut telah mencerminkan bahwa ajaran Islam selalu relevan dengan era kekinian, terutama dalam konteks keIndonesiaan.

Namun disisi lain, ada kondisi tertentu wanita yang berstatus sebagai isteri putus perkawinannya karena dicerai (*talaq*) atau ditinggal mati oleh suaminya, mempunyai akibat hukum yang harus diperhatikan dan dilaksanakan yaitu masalah *iddah*. Keharusan ber-*iddah* dan ber-*ihdad* ini adalah perintah Allah swt. yang dibebankan kepada isteri yang telah ditinggal suaminya (cerai mati atau *talaq*) untuk tidak keluar rumah, berhias, memakai wangi-wangian dan lain-lain. Hal-hal seperti itu tentu sangat susah ditinggalkan kaum wanita di zaman sekarang, meskipun mereka tetap patuh menjalani masa *iddah*. Bagaimana solusi yang tepat dalam menyelesaikan fenomena tersebut? Mengingat di lain pihak wanita tersebut harus tetap bekerja dan menekuni kegiatannya demi untuk memenuhi biaya hidup rumah tangga dan anak-anaknya. Akan tetapi di sisi yang lain, ada pelarangan tersebut. Apakah para wanita yang sedang menjalani masa *iddah* dan *ihdad* berkenan ketika akan keluar menjalankan profesinya memakai pakaian seadanya, tentu sangat sulit dijalani wanita-wanita di zaman sekarang.

Dari uraian tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana

³ <http://www.pta-jakarta.go.id/artikel/66-dr-hj-aisyah-ismail/324-fiqh-perempuan.html>, diakses pada tanggal 16 Juli 2022

⁴Republik Indonesia, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, pasal 45 s/d 51

solusi bagi para wanita yang masih ber-*iddah* dan ber-*ihdad*, namun tetap dapat menjalankan profesinya seperti biasanya. Dari permasalahan tersebut, penulis akan mengulasannya dalam perspektif syariat Islam, dengan harapan semoga dapat menambah pengetahuan dan pemahaman serta dapat memberikan solusi bagi para wanita dalam melaksanakan profesinya dan tetap mematuhi ketetapan-ketetapan syariat Islam.

PEMBAHASAN

A. Pengertian *Iddah*, *Ihdad* dan Wanita Karier

1. *Iddah*

Istilah *iddah* memiliki tiga makna yaitu makna secara etimologis, secara syar'i dan istilah fuqaha. Secara etimologis, kata *iddah* berasal dari kata *يعدّ-عدّ* yang berarti menghitung.⁵ Jadi kata *iddah* menurut bahasa berarti hitungan, perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Kata *iddah* dari sudut bahasa biasanya digunakan untuk menunjukkan pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci pada perempuan.⁶

Sedang secara terminologis, para ulama telah merumuskan pengertian *iddah* secara syar'i dan istilah fuqaha dengan berbagai ungkapan, antara lain:

Abd. Rahman al-Jaziri menyatakan bahwa *iddah* secara syar'i adalah nama waktu untuk menanti kesucian seorang isteri yang ditinggal mati, atau diceraikan oleh suami, yang sebelum habis masa itu dilarang untuk dinikahkan dengan pria lain.⁷

Muh. Rawwas Qal'ah Ji dan Hamid Sadiq Qutaibi menyatakan bahwa *iddah* adalah masa tunggu bagi seorang wanita

setelah diceraikan talak, atau setelah kematian suaminya untuk mengetahui kekosongan rahimnya dan pada masa itu wanita tidak boleh menikah dengan pria lain.⁸

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *iddah* merupakan sebuah nama bagi masa lamanya perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya.⁹

Abu Yahya Zakariya al-Anshari menyatakan bahwa *iddah* masa tunggu seorang perempuan untuk mengetahui kesucian rahim atau untuk *ta'abbud* (beribadah) atau untuk *tafajju'* (bela sungkawa) terhadap suaminya.¹⁰

Dari beberapa makna dan istilah *iddah* yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa *iddah* adalah masa tunggu yang ditetapkan syariat Islam bagi perempuan (isteri) setelah cerai talak atau kematian suami untuk mengetahui kesucian rahimnya berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan dan selama masa tersebut perempuan (isteri) dilarang menikah dengan pria lain sebagai wujud *ta'abbud* atau *tafajju'*.

2. *Ihdad*

Ihdad atau *hidad* secara etimologis berarti larangan memakai perhiasan.¹¹ Sedang menurut istilah syara', *ihdad* adalah meninggalkan pemakaian pakaian yang dicelup warna yang dimaksudkan untuk perhiasan, atau menahan diri dari bersolek/berhias pada badan.¹²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *ihdad* adalah larangan bagi perempuan (isteri) yang tinggal mati suaminya memakai parfum, perhiasan, bersolek, dan lain-lain selama masa *iddah*.

⁵ Ibnu Munzir, *Lisan al-Arab* (Baerut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.th), h. 702

⁶ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), h. 624

⁷ Abd. Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid IV (Baerut: Ihya al-Turas al-Arabi, 1969), h. 513

⁸ Muh. Qawwas Qal'ah Ji dan Hamid Sadiq Qutaibi, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha* (Cet. I; Baerut: Dar al-Nafais, 1405 H/1985 M), h. 306

⁹ Al-Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II (Baerut: Dar al-Fikr, 1983), h.

¹⁰ Abu Yahya Zakariya al-Anshari, *Fath al-Wahhab*, Juz II (Baerut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.th.), h. 103.

¹¹ Muh. Qawwas Qal'ah Ji dan Hamid Sadiq Qutaibi, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*, h. 176.

¹² Abu Yahya Zakariya al-Anshari, *Fath al-Wahhab*, Juz II, h. 107.

3. Wanita Karier

Kata wanita dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perempuan dewasa.¹³ Jadi, perempuan yang masih kecil atau kanak-kanak tidak termasuk dalam istilah wanita. Sedang kata karier mempunyai dua arti: 1. Berarti pengembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya; 2. Berarti pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.¹⁴

Jadi, jika kata wanita dan karier disatukan akan terbentuk sebuah istilah yang disebut wanita karier. Istilah wanita karier dalam KBBI berarti wanita yang berkecimpun dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan sebagainya).¹⁵

Istilah wanita karier tentu berbeda dengan istilah Tenaga Kerja Wanita atau sering disebut TKW. TKW adalah wanita yang mampu melakukan pekerjaan di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.¹⁶

Dari definisi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa wanita karier adalah wanita yang menekuni kegiatan-kegiatan profesional sesuai dengan bidang keahliannya, baik di bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, politik, maupun bidang-bidang lain yang dapat mendatangkan kemajuan dalam kehidupannya, pekerjaannya, atau jabatannya dan lain-lain. Sedang TKW lebih berorientasi kepada wanita yang bekerja pada orang lain untuk menghasilkan suatu produk usaha perdagangan atau jasa yang menyangkut kebutuhan atau kepentingan masyarakat.

Sekalipun ada perbedaan antara wanita karier dengan TKW tidaklah berarti mereka terpisah secara diametral. Karena bisa saja wanita karier bermula dari TKW yang giat dan gigih serta tekun dalam pekerjaannya sehingga meningkat menjadi kepala bagian, kepala bidang, kepala departemen, lalu meningkat menjadi manajer yang profesional

dalam bidangnya, maka peningkatan tersebut dapat disebut peningkatan karier, sehingga dapat juga dikategorikan sebagai wanita karier.

B. Hikmah disyariatkannya *Iddah*

Setiap ada perintah maupun ketentuan-ketentuan yang disyariatkan oleh Allah dan rasul-Nya, tentu mengandung hikmah yang tinggi untuk dipetik dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula *iddah* yang merupakan salah satu syariat yang telah ada sejak zaman Jahiliyah. Kebiasaan ini mereka tidak pernah tinggalkan dan tatkala Islam datang kebiasaan ini diakui dan dijalankan terus. Islam kemudian melakukan pengurangan masa *iddah* yang awalnya setahun penuh menjadi beberapa bulan sesuai dengan bentuk perceraian dan cara pelaksanaannya pun sangat memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan datangnya Islam, Allah swt. Sesungguhnya memberikan keringanan bagi setiap perempuan (isteri) dalam menjalani masa *iddah* sebagai rahmat, hikmah dan maslahat.¹⁷ Perintah Allah swt. kepada perempuan (isteri) yang cerai dengan suaminya (talak atau ditinggal mati) untuk menjalani masa *iddah* tentu mengandung beberapa hal penting yang melatar belakangi disyariatkannya *iddah* tersebut. Adapun hikmah disyariatkannya *iddah*, antara lain:

1. Pembuktian *ta'abbudi* (penghambaan) kepada Allah swt.

Seorang perempuan (isteri) yang bercerai dari suaminya (talak atau ditinggal mati) ada tenggang waktu yang harus dijalani dan dilaluinya sebelum menikah lagi dengan pria lain yang disebut *iddah*. Kepatuhan dalam menjalankan *iddah* merupakan gambaran tingkat ketaatan manusia kepada aturan Allah swt. Kemauan perempuan (isteri) untuk mematuhi aturan ber-*iddah* merupakan gambaran ketaatan kepada-Nya, dan ketaatan mengandung nilai *ta'abbudi* (penghambaan) kepada Allah swt. yang tidak bisa ditawar-

¹³KBBI *offline*.

¹⁴KBBI *offline*

¹⁵KBBI *offline*

¹⁶Menteri Muda Urusan Peranan Wanita, *Tenaga Kerja Wanita Indonesia* (Jakarta: Kantor Urusan Peranan Wanita, 1982), h. 3

¹⁷Amiruddin, *Hukum Islam, Timbangan Akal dan Hikmah* (Jakarta: Pustaka Azam, 2001), h. 169.

tawar oleh siapapun juga.¹⁸

Perwujudan nilai *ta'abbudi* ini, selain akan mendapatkan manfaat ber-*iddah* sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut, juga akan bernilai pahala apabila ditaati dan berdosa bila dilanggar.

2. Pembersihan rahim

Manusia merupakan makhluk Allah yang sangat istimewa, sangat mulia dan paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Oleh sebab itu, Allah swt. menetapkan aturan-aturan yang dapat mencegah terjadinya kekacauan atau ketidakjelasan *nasab* keturunan manusia. Di antara aturan tersebut adalah larangan bagi perempuan (isteri) kawin dengan beberapa orang pria dalam waktu yang bersamaan (*polyandri*) karena penciptaan bayi terjadi di dalam rahim perempuan (ibunya).

Begitu pula Allah swt. menetapkan aturan bagi perempuan (isteri) yang cerai (talak atau mati suaminya) untuk menjalani *iddah* selama tiga *quru'* (tiga kali haid/suci) atau empat bulan sepuluh hari, karena bibit yang ditanamkan suami pada isterinya tidak diketahui secara langsung, tetapi ia baru dapat diketahui setelah jangka waktu tertentu. Namun bagi isteri yang dalam kondisi hamil ketika bercerai dengan suaminya, maka perhitungan masa *iddah*-nya sampai ia melahirkan bayi yang dikandungnya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat bijaksana dengan melarang seorang isteri yang sedang hamil (memelihara embrio) yang bersumber dari suaminya untuk mencampurnya dengan bibit pria lain.

Dengan memperhatikan ketentuan dan aturan yang Allah swt. tetapkan, mengandung isyarat bahwa kejelasan dan kemurnian suatu embrio tidak hanya dilihat dari sumber dan materi embrio yang tumbuh, akan tetapi berkaitan juga dengan proses pemeliharaan dan pertumbuhan embrio tersebut, sekalipun secara medis tidak akan terjadi 2 kali

pembuahan pada satu rahim dalam waktu yang sama.

Disisi yang lain, tentu akan berpengaruh pada aspek pendidikan dan psikologis pada anak yang dilahirkan, yang pada akhirnya akan menimbulkan kekacauan dan kerusakan pertumbuhan dan perkembangan moral pada anak yang berakibat pada sikap dan perilaku yang dapat meresahkan masyarakat.

3. Kesempatan untuk berfikir

Masa *iddah* merupakan suatu tenggang waktu yang memungkinkan suami-isteri yang telah bercerai untuk merenung dan memikirkan hubungan mereka. Kedua belah pihak dapat mengintrospeksi diri masing-masing guna mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menciptakan hubungan yang lebih baik. Terutama jika keduanya telah mempunyai putra-putri yang membutuhkan kasih sayang, pembinaan dan pendidikan yang baik dari kedua orang tuanya.

Ada beberapa ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan agar pasangan suami-isteri yang sudah terlanjur berselisih paham sehingga keutuhan rumah tangganya terancam dianjurkan untuk berusaha rujuk kembali, karena dilihat dari sudut manapun, perbuatan rujuk itu adalah yang terbaik, bahkan Allah swt. memberikan petunjuk agar jangan sampai terjadi talak.¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa Allah swt. tidak mengingikan terjadinya perceraian, oleh karenanya Allah memperkenankan ada mediator dari masing-masing pihak yang berupaya agar tidak terjadi *syiqaq* (persengketaan). Jika ada seorang suami atau isteri membenci isteri atau suaminya, seharusnya ia berfikir lebih jauh dan sadar bahwa kadang-kadang hal yang dibenci itu mengandung kebaikan bagi yang bersangkutan.

4. Suasana duka cita atau masa berkabung

Perceraian yang terjadi akibat kematian suami, merupakan musibah yang berada

¹⁸Masa ber-*iddah* telah ditetapkan oleh Allah swt. dalam QS. *al-Baqarah*/2: 228 dan 234; dan QS. *al-Talaq*/65 : 4; lihat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*

dan Terjemahnya, (Jakarta: Tehazed, 2010), h. 55, 57 dan 946

¹⁹Lihat QS. *al-Nisa*/4 : 35; Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 123

di luar kekuasaan manusia untuk membendungkannya. Pada dasarnya, mereka (suami-isteri) masih berada dalam hubungan batin yang begitu akrab, suasana berkasih sayang dan saling mencintai. Oleh karena kejadiannya tak dapat dielakkan maka disebut masa berduka cita, masa berkabung atau belasungkawa atas kematian suaminya.

Dalam suasana batin seperti itu, maka Allah swt. melarang pria lain untuk menyatakan pinangannya kepada perempuan itu secara terbuka (*tashrih*), sekalipun perempuan yang cerai akibat ditinggal mati suaminya sudah tidak mungkin *ruju'* lagi.²⁰ Masa *iddah* perempuan yang cerai mati suaminya empat bulan sepuluh hari, lebih lama jika dibandingkan cerai talak yang masa *iddah*-nya tiga kali haid atau suci. Hal itu diperuntukkan sebagai pembuktian kebersihan/esucian rahim, juga digunakan untuk ber-*ihdad*.

C. Hukum *Iddah* dan *Ihdad* bagi Wanita Karier

Syariat Islam telah menetapkan hukum *iddah* dan *ihdad*. *Iddah* wajib hukumnya bagi setiap wanita yang dicerai suaminya, baik cerai mati maupun cerai hidup kecuali wanita yang dicerai *qabl al-mas* (belum disentuh) oleh suaminya. *Iddah* tidak hanya berlaku pada wanita yang masih memungkinkan hamil, tapi juga berlaku pada wanita yang tidak akan hamil lagi (menopause). Begitu pula tidak hanya bagi mereka yang masih memungkinkan rujuk kembali, tetapi juga diperuntuk bagi mereka yang menurut syari'at tidak mungkin rujuk kembali.

Masa *iddah* setiap wanita berbeda-beda, wanita yang cerai mati masa *iddah*-nya empat bulan sepuluh hari berdasarkan firman Allah dalam QS. al-Baqarah/2: 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber-*iddah*) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis *'iddah*-nya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.²¹

Sedang wanita yang cerai hidup masa *iddah*-nya tiga kali *quru'* berdasarkan firman Allah dalam QS. al-Baqarah/2: 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah.

²⁰Asril Dt. Paduko Sindo, "Iddah dan Tantangan Teknologi Modern", dalam Khuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshory AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Pertama (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 166

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 57

dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'rif. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.²²

Dari kedua ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa wanita yang cerai mati masa *iddah*-nya empat bulan sepuluh hari, sedang wanita yang cerai hidup masa *iddah*-nya tiga kali quru'. Dalam masa *iddah* tersebut apatalagi *iddah raj'i* seorang wanita tidak dibenarkan mengikat pernikahan dengan pria lain, karena perceraian - khususnya cerai hidup - tidak berarti terputusnya hubungan antara suami-isteri secara mutlak, namun di antara keduanya masih ada keterikatan yang sangat penting diperhatikan oleh kedua belah pihak.

Selain *iddah*, ada juga istilah *ihdad* yang sangat terkait dengan *iddah*. *Ihdad* juga wajib hukumnya bagi wanita yang cerai mati, berdasarkan hadis dari Ummu Salamah isteri Nabi Muhammad saw.

أُمُّ سَلَمَةَ تَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُؤَيِّبُ عَنْهَا زَوْجَهَا وَقَدْ اشْتَكَيْتَ عَيْنَهَا أَفْتَكْحُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا تُنِّمُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ²³ (رواه البخاري)

Artinya:

Ummu Salamah berkata; Seorang wanita pernah datang kepada Rasulullah saw. dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku ditinggal mati

oleh suaminya, sementara matanya juga terasa perih. Bolehkah ia bercelak? Maka Rasulullah saw. menjawab: "Tidak." Beliau mengulanginya dua atau tiga kali. Kemudian Rasulullah saw. bersabda: Masa berkabungnya adalah empat bulan sepuluh hari. Sesungguhnya pada masa jahiliyah dulu, salah seorang dari kalian melempar kotoran setelah satu tahun. (HR. Bukhari)

Hadis tersebut di atas lebih mempertegas bahwa *ihdad* itu hukumnya wajib. Hal tersebut dapat dipahami dari larangan Nabi kepada wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk bercelak sekalipun itu diperuntukkan sebagai pengobatan mata. Bahkan larangan itu diucapkan Nabi dua atau tiga kali.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa masa dan kewajiban *ihdad* mengikuti masa dan kewajiban *iddah*. Begitu pula, ada tiga hal yang wajib dipatuhi oleh wanita yang sedang menjalani masa *iddah*, yaitu: 1) tidak boleh keluar rumah; 2) tidak boleh bersolek dan lain-lain yang dapat menarik perhatian laki-laki yang bukan suaminya; dan 3) tidak boleh menikah dengan laki-laki lain.

Aturan tersebut juga berlaku bagi wanita karier yang cerai dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, kecuali dalam keadaan darurat atau ada kebutuhan mendesak. Bagi wanita karier, akses keluar rumah dan berhias diri secukupnya sebagai penunjang karier atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau anak-anak merupakan suatu keniscayaan bagi seorang ibu (*single parent*) yang mempunyai tanggung jawab. Kondisi seperti ini yang dimaksud oleh kaedah ushul *المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيسِيرَ* (kesukaran mendatangkan kemudahan) dan *الضَّرُّ يُزَالُ* (kemudaratn harus dihilangkan).²⁴ Kaedah yang dicetuskan oleh ulama tentu tidak terlepas dari jawaban Nabi

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 55

²³ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, dalam *Mausu'ah al-H{adis al-Syarif* [CD ROM], hadis no. 4920

²⁴ Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Madhal fii al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Asaruha fii al-Ahkam al-Syar'iyah*, terj. Wahyu Setiawan, *Qawa'id fiqhiyyah* (Cet. III; Jakarta: Amzah, 2013), h. 56

saw. terhadap pertanyaan dari tante Jabir bin Abdullah r.a yang diriwayatkan Imam Muslim.

سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ طَلَّقْتُ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجِدَ مَخْلَهَا فَرَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَى فَجُدِّي مَخْلِكَ فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا²⁵ (رواه مسلم)

Artinya:

Dia pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata; Tanteku dicerai oleh suaminya, lalu dia ingin memetik buah kurma, namun dia dilarang oleh seorang laki-laki untuk keluar rumah. Setelah itu tanteku mendatangi Rasulullah saw. untuk menanyakan hal itu, maka Rasulullah saw. menjawab; "Ya, boleh! Petiklah buah kurmamu, semoga kamu dapat bersedekah atau berbuat kebajikan. (HR. Muslim).

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa Nabi saw. memperkenankan tante Jabir bin Abdullah keluar rumah untuk memetik kurma atau bekerja demi untuk memenuhi hajat (kebutuhan) primer diri dan keluarganya.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya boleh keluar rumah selama masa *iddah* untuk berusaha mencari nafkah, baik siang maupun malam. Sedang ulama Malikiyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa wanita yang masih menjalani masa *iddah* dibolehkan keluar rumah mencari nafkah pada siang hari saja. Lain hal dengan ulama Syafi'iyah, mereka berpendapat bahwa wanita yang sedang ber-*iddah*, baik *iddah* karena talak *raj'i*, talak *ba'in* maupun karena kematian suami, tidak boleh keluar dari rumahnya selama masa *iddah*, kecuali karena ada uzur. Mereka berpegang pada firman Allah swt

dalam QS. al-Talaq/65: 1 dan hadis riwayat Abu Daud dari Furai'ah.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Terjemahnya:

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddah*-nya (yang wajar) dan hitunglah waktu *iddah* itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhan-MU. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.²⁶

Selain dari ayat tersebut, ulama Syafi'iyah juga berhujah dengan hadis riwayat Abu Daud ra.dari Furai'ah:

أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فَقَالَتْ إِنِّي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنِ يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْكُتِي فِي بَيْتِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ، فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا²⁷ (رواه أبو داود)

²⁵ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, dalam *Mausū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf* [CD ROM], hadis no. 2727

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 945

²⁷ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'as al-Azdī al-Sajistānī, *Sunan Abu Daud*, dalam *Mausū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf* [CD ROM], hadis no. 1957

Artinya:

Bahwasanya al-Furai'ah binti Malik telah mengabarkan bahwa ia datang kepada Rasulullah saw. meminta izin untuk kembali kepada keluarganya, ia berkata: ia tidak meninggalkanku tempat tinggal yang ia miliki dan tidak memberikan nafkah. Maka Rasulullah saw. bersabda: Tinggallah di rumahmu hingga selesai masa *iddah*-mu, kemudian aku ber-*iddah* di tempat tersebut selama empat bulan sepuluh hari (HR. Abu Daud).

Ayat 1 dalam surah *al-Talaq* di atas mengemukakan masalah *iddah* wanita yang bercerai suaminya, sedang hadis dari Furai'ah membahas masalah wanita yang ditinggal mati suaminya tidak boleh meninggalkan rumahnya. Rupanya ulama Syafi'iyah menggabungkan keduanya sehingga wanita yang menjalani masa *iddah* karena perceraian atau karena kematian suami tidak boleh meninggalkan rumahnya.

Keempat kelompok ulama ini juga berbeda pendapat dalam menyikapi kedudukan wanita yang ditalak *raj'i* maupun talak *bain*. Menurut ulama Hanafiyah, wanita yang ditalak (*raj'i* atau *bain*) tidak boleh keluar rumah, sedang ulama Syafi'iyah, wanita yang ditalak (*raj'i* atau *bain*) maupun kematian suami tidak boleh keluar rumah, kecuali ada *uzur syar'i* (suatu keadaan yang tidak bisa dihindari sehingga seseorang sulit melaksanakan syariat agama), namun menurut ulama Malikiyyah dan ulama Hanabilah boleh keluar rumah kalau ada *hajat* atau keperluan. Meskipun demikian, keempat kelompok ulama ini sependapat dalam hal kebolehan wanita yang ditinggal mati suaminya keluar rumah di siang hari karena ada *uzur*, *hajat* atau kebutuhan, namun di malam hari, mereka berbeda pendapat. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, wanita yang ditinggal mati suaminya boleh keluar rumah di malam hari kalau dalam keadaan darurat, namun harus kembali menginap di rumahnya sendiri.²⁸

Dengan demikian, wanita yang masih menjalani masa *iddah* karena kematian suami

dibolehkan keluar rumah mencari nafkah untuk diri dan keluarganya. Namun, wanita yang ditalak *raj'i* maupun talak *bain* selama masih dalam masa *iddah* tidak dibolehkan keluar rumah.

Menurut Sayyid Sabiq, wanita yang ditinggal mati suaminya dibolehkan keluar rumah mencari nafkah untuk diri dan keluarganya, karena nafkah dari suaminya sudah tidak ada. Sedang wanita yang ditalak tidak dibolehkan keluar rumah karena nafkahnya masih dalam tanggungan dan jaminan suaminya selama masa *iddah*.²⁹

Wanita yang dimaksudkan oleh Sayyid Sabiq adalah wanita yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga penuh. Lain halnya yang terjadi pada wanita karier yang memang harus keluar rumah dan berpakaian rapi yang disertai dengan perhiasan karena terkait dengan bidang pekerjaannya atau profesinya, sementara kalau ia tinggalkan semuanya, maka kariernya bisa berantakan dan keluarga serta usahanya atau sumber nafkahnya akan hancur.

Di era kontemporer ini, wanita dan laki-laki memiliki kesempatan dan kedudukan yang sama dalam meniti karir dan bekerja di luar rumah. Bagaimana mungkin seorang wanita bisa melaksanakan *ihdad* secara sempurna, jika ia juga harus keluar rumah dan berinteraksi dengan orang lain dalam upaya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya sama halnya dengan laki-laki.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya semua kelompok ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Syafi'iyah) sependapat bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya boleh saja keluar rumah melaksanakan bidang pekerjaan sesuai profesinya di siang hari. Hal tersebut tidak ada masalah dan kesulitan bagi wanita karier. Namun yang menjadi masalah ketika wanita karier tidak dibolehkan keluar pada malam hari, padahal pekerjaan yang harus dilakukannya tidak bisa dilakukan di siang hari. Tentu kondisi seperti ini dikategorikan oleh ulama Malikiyah, Hanabilah dan Syafi'iyah sebagai kondisi darurat atau karena *hajat*

²⁸ Wahba al-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Jilid VII, h. 654

²⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid II, h. 286

(kebutuhan mendesak) atau ada uzur syar'i (keadaan yang tidak bisa dihindari sehingga seseorang sulit melaksanakan syariat agama), sehingga inilah yang dapat menjadi alasan untuk membolehkan wanita karier keluar rumah pada malam hari. Meskipun demikian, wanita karier tetap diharap untuk berusaha agar pekerjaannya dapat dilakukan di siang hari saja.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Wanita yang ditalak, baik talak *raj'i* maupun talak *bain* wajib menjalani masa *iddah* dan ber-*ihdad* selama tiga kali haid atau suci, sedang wanita yang ditinggal mati suaminya wajib pula menjalani masa *iddah* dan ber-*ihdad* selama empat bulan sepuluh hari.
2. Hikmah yang melatar belakangi disyariatkannya *iddah*, antara lain: a. sebagai pembuktian *ta'abbudi* (penghambaan) kepada Allah swt.; b. pembersihan rahim; c. kesempatan untuk berfikir; dan d. suasana berduka cita atau masa berkabung.
3. Ada tiga hal yang wajib dipatuhi wanita terkhusus wanita karier yang sedang menjalani masa *iddah*, yaitu: a. tidak boleh keluar rumah kecuali ada hajat, *uzur* atau kebutuhan; b. tidak boleh bersolek dan lain semacamnya secara berlebihan; dan c. tidak boleh menikah dengan pria lain.
4. Para ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Syafi'iyah) pada dasarnya tidak membolehkan wanita yang sedang menjalani masa *iddah* untuk keluar rumah dan bersolek, namun mereka membolehkan wanita karier bekerja atau melaksanakan bidang usaha berdasarkan profesinya dengan pertimbangan kondisi darurat, karena ada hajat (kebutuhan mendesak) atau karena adanya 'uzur syar'i (suatu keadaan yang tidak bisa dihindari sehingga ketentuan-ketentuan agama tidak dapat dilaksanakan).

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid IV. Baerut: Ihya al-Turas al-Arabi, 1969.

Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, dalam *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif* [CD ROM], hadis no. 4920

Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'as al-Azdi al-Sajistani, *Sunan Abu Daud*, dalam *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif* [CD ROM], hadis no. 1957

Abu Yahya Zakariya al-Anshari, *Fath al-Wahhab*, Juz II. Baerut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.th.

Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi, *Syahih Muslim*, dalam *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif* [CD ROM], hadis no. 2727

Al-Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II. Baerut: Dar al-Fikr, 1983.

Amiruddin, *Hukum Islam, Timbangan Akal dan Hikmah*. Jakarta: Pustaka Azam, 2001.

Asril Dt. Paduko Sindo, "Iddah dan Tantangan Teknologi Modern", dalam Khuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshory AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Pertama. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

<http://www.pta-jakarta.go.id/artikel/66-dr-hj-aisyah-ismail/324-fiqh-perempuan.html>, diakses pada tanggal 16 Juli 2022

<https://dunia.tempoco.com/read/886917/pbb-jumlah-penduduk-dunia-9,8-miliar-tahun-2050>. Diakses pada Sabtu, 16 Juli 2022..

Ibnu Munzir, *Lisan al-Arab*. Baerut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.th.

Ibnu Musthafa, *Keluarga Islam, Menyongsong Abad 21*. Cet. II; Bandung: Al-Bayan, 2003.

KBBI *offline*.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Tehazed, 2010.

Menteri Muda Urusan Peranan Wanita, *Tenaga Kerja Wanita Indonesia*. Jakarta: Kantor Urusan Peranan Wanita, 1982.

Muh. Qawwas Qal'ah Ji dan Hamid Sadiq Qutaibi, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*. Cet. I; Baerut: Dar al-Nafais, 1405 H/1985 M.

Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Madhal fii al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Asaruha fii al-Ahkam al-Syar'iyah*, terj. Wahyu

Setiawan, *Qawa'id fiqhiyyah* Cet. III; Jakarta: Amzah, 2013.

Republik Indonesia, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, pasal 45 s/d 51

Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz VII. Damaskus: Dar al-Fikr, 1996.